



PUTUSAN

Nomor .444/Pid.Sus/20/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI KARTOMO Alias ACIA
2. Tempat lahir : Selat Panjang
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Batama Blok B No. 3 Kec Lubuk Baja
7. Pekerjaan : Swasta
8. Pendidikan : SMU (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan di dalam perkara ini ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDY HARTONO, SH., YOHANES HARIYANTO, SH., ELLY IDAYATY,SH., NUR WAFIQ WARODAT,SH., BINTORO ARIF WASKITO,SH., ELIA MONALISA M,SH. Masing-masing Advokat pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No.4 Sekupang-Batam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor .444/PID.SUS/2016/PN.Btm tanggal .26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.444/PID.SUS/2016/PN.Btm tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin", melanggar Pasal 79 Undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - 2). 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana.
 - 3). 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n DEDI KARTOMO pada bulan April 2015 s/d Mei 2015.
 - 4). 1 (satu) bundel rekening Koran BRI nomor rekening 033101003953530 a.n DEDI KARTOMO pada bulan Februari 2015 s/d Mei 2015Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kartomo alias Acia tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Membebaskan Terdakwa Dedi Kartomo alias Acia dari dakwaan dan / atau tuntutan hukum.
3. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa seperti semula
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ40 warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana ;
- 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n Dedi Kartomo pada Bulan April 2015 s/d Mei 2015;
- 1 (satu) bundel rekening Koran BRI nomor rekening 0331010039535330 a.n Dedi Kartomo pada Bulan Februari 2015 s/d Mei 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa DEDI KARTOMO ALIAS ACIA pada waktu -waktu sekira tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Komplek Batama Blok B No.3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa memperoleh izin Bank Indonesia", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa DEDI KARTOMO ALIAS ACIA mendirikan PT. CIA CIA dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C-7.HT.03.01-Th.2006 tanggal 17 Februari 2006 dengan terdakwa berkedudukan selaku Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola dan menjalankan kegiatan usaha perusahaan. PT. CIA CIA beralamat di Komplek Batama Blok B No. 3 Lubuk Baja Batam dan bergerak dibidang usaha pedagang Valuta Asing bukan bank (Money Change) sesuai dengan Izin Usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 16/4/KEP.GBI/Btn/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. CIA CIA sebagai Pedagang Valuta Asing. Akan tetapi timbul keinginan terdakwa untuk memperoleh keuntungan lebih selain dari perdagangan Valuta Asing sehingga pada tanggal 1 Februari 2015 terdakwa mulai memberikan jasa berupa kegiatan penyelenggaraan transfer dana dengan membebaskan biaya transfer dari kegiatan transfer dana tersebut yang dilakukan tanpa adanya izin dari Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Kegiatan penyelenggaraan transfer dana tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 27 Mei 2015 yang dilakukan dengan cara seorang yang membutuhkan jasa transfer dana atau disebut dengan pengirim asal mendatangi kantor terdakwa kemudian memerintahkan terdakwa untuk mentransfer atau memindahkan sejumlah dana ke nomor rekening tertentu (penerima), selanjutnya pengirim asal menyerahkan sejumlah uang tunai sejumlah yang akan ditransfer untuk dikirimkan ke nomor rekening Penerima, selanjutnya terdakwa mentransfer dana sejumlah yang diperintahkan oleh pengirim asal melalui ATM atau internet banking dengan menggunakan dana yang ada di rekening terdakwa yaitu pada rekening BRI nomor 0331-01-003953-53-0 atas nama DEDI KARTOMO di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Batam Nagoya sebagai nasabah Simpanan Pedesaan (Simpedes). Selain melalui rekening BRI, terdakwa juga melakukan transfer dana melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0612477581 atas nama DEDI KARTOMO sebagai nasabah tabungan. Transfer dana dilakukan terdakwa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun melalui sistem internet banking yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit laptop dengan merek Compaq Presario CQ40 untuk mengakses website internet banking melalui jaringan internet. Apabila terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui rekening BCA maka terdakwa membuka website www.klikbca.com selanjutnya terdakwa klik login individual dan memasukkan user ID dan Pin internet banking, lalu memilih transfer dana dan mendaftar rekening tujuan lalu verifikasi melalui token. Sedangkan apabila terdakwa menggunakan rekening BRI, maka terdakwa akan membuka website <https://ib.bri.co.id/ib-bri/login.html>, kemudian terdakwa login dengan cara memasukkan user ID dan Password lalu memilih menu transfer dan memilih daftar transfer kemudian memasukkan nama dan nomor rekening tujuan dan melakukan verifikasi menggunakan Handphone terdakwa dengan nomor Simcard 08127771110. Setelah dan ditransfer ke rekening tujuan, pengirim asal dikenakan biaya transfer sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pengiriman dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya transfer sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengiriman di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang besaran biaya tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa. Pada waktu sekira tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 terdakwa telah melakukan transaksi transfer dana melalui rekening BRI 0331-01-003953-53-0 atas nama DEDI KARTOMO sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2015:

Pada tanggal 1 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 532955113 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada EMA SULAEMA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 533441181 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 02 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVIRA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SYALIN TANGKAI menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada EVI HERIANTI menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 544118641 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVIRA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 546435801 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 549761656 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 14 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada HANA SUFI CHAERA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 552132407 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 552132799 menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada HUE ENG menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ALI MAARIF menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada EMILIA SUSILAWAT menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 21 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 558116369 menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 25 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik rekening 563197562 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 25 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada EMAH NURHAYATI menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pada tanggal 26 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI ARTOMO kepada pemilik rekening 564914741 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada LENI DEWITA menggunakan fasilitas Internet Banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 28 Februari 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 567541934 menggunakan fasilitas kartu ATM sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bulan Maret 2015:

Pada tanggal 02 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 02 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVI HERIANTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 02 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada BERTHIN menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 02 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVI HERIANTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 04 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada VINSENSIUS DALU R menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 576059576 menggunakan fasilitas internet banking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.600.000,- (satujuta enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 576056419 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada MURHAN JONI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 5778767779 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 578182162 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 07 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada DALIH menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 09 Maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ENDING menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RUDI HARTONO menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVIRA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 14 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ISMAIL menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 14 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 15 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 588209848 menggunakan fasilitas internet banking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 17 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 17 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada MUHAMMAD RIDWAN NA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 18 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada EVI HERIANTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada PONISRI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SUHANDAK menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 20 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 595910518 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 21 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 595910518 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 23 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SANAFRIYAL menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 23 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 599368349 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 23 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVI HERIANTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 28 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada LENI DEWITA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 29 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 30 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SANAFRIYAL menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 31 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada BERTHIN menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 31 maret 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 610259925 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (ratus ribu rupiah).

Bulan April 2015:

Pada tanggal 02 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 04 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 615517444 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 05 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 616768582 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 05 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada NILA MAYA SARI LU menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 05 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada NILA MAYA SARI LU menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 05 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SANAFRIYAL menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 06 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada TURIAWATI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 05 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 620030270 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 05 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 627013591 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada NILA MAYA SARI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 12 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada YUSNIAR menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 17 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 633862919 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 17 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada HUE CENG menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 19 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 636601781 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SANAFRIYAL menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 24 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SURYA NINGSIH menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 25 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RIO REMUS FRANCK menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 26 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada NILA MAYA SARI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 27 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SANAFRIYAL menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 27 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada AJIMAH menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada tanggal 28 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bulan Mei 2015:

Pada tanggal 02 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 655203939 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 65534860 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 655736440 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada YOSEPHINA MEA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada KRISTINA BALU MEA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 03 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ELVIRA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 04 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada TONISOKHI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 04 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada AHMAD RIYADI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 04 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 657968831 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 08 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 664505203 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 09 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SUHANDAK menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada NURYANTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 09 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada EFSON PARASSA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 09 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada INDRAWATI UMBU menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada tanggal 10 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ULIL AZMI SALAM menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik TONISHOKI MENDROF menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 667794851 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 668416476 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 12 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 671931611 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 14 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ISRONIJAH menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada KUSMINAH menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 674605222 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada IRMINA DIZI 655203939 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SITI JULEHA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 17 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada INA DAINA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 18 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada TRI UTAMI MUSYARA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 20 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RAHMA LOLA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 22 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada pemilik rekening 685419485 menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 23 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada BANGGA PRAHARA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 25 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ERMAWATI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ERLIN STEVI NOVE menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 26 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RIO REMUS FRANCK menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RINI ASTUTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Sedangkan kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa melalui rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 0612477581 atas nama DEDI KARTOMO adalah sebagai berikut:

Bulan April 2015:

Pada tanggal 01 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada LOUISA menggunakan fasilitas ATM sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 02 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RIMA THALIB menggunakan internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 06 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RIMA THALIB menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 06 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada YULI S menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.000.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 06 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada WISNU menggunakan fasilitas ATM sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 06 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada AGUSTIAN menggunakan fasilitas internet Banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 09 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada LOUISE CRISTY menggunakan fasilitas internet Banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 09 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada YULIANITA menggunakan fasilitas ATM BCA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pada tanggal 16 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada DARYATMO menggunakan fasilitas internet Banking sebesar Rp. 4.420.000,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 24 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada FIRDHA PANDHU menggunakan fasilitas internet Banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 30 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada BAMBANG menggunakan fasilitas ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada tanggal 30 April 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada LUKMAN menggunakan fasilitas ATM BCA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bulan Mei 2015:

Pada tanggal 04 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SRI HANDAYANI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 04 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada LUKMAN menggunakan fasilitas ATM BCA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 06 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada AHMAD AMIR HAKK menggunakan fasilitas ATM BCA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ANDRI PUTRA menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada RIMA THALIB menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 25 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada SRI HANDAYANI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 25 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CHRISTIAN CHEN menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 26 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada MULIADI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pada tanggal 27 Mei 2015 telah terjadi transaksi kredit dari DEDI KARTOMO kepada ANIDA JULITAYANTI menggunakan fasilitas internet banking sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari kegiatan transfer dana tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa, ia memperoleh keuntungan sebagai berikut:

Bulan Februari 2015:

Dengan Total transfer Rp. 19.972.000. (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Bulan Maret 2015:

Dengan Total transfer Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Bulan April 2015:

Dengan Total transfer Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Bulan Mei 2015:

Dengan Total transfer Rp. 31.150.000. (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)-----

-----Bahwa kegiatan penyelenggaraan transfer dana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk kepentingan orang lain dan bukanlah untuk kepentingan perusahaannya, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya sertifikat izin usaha sebagai penyelenggara transfer dana dari Bank Indonesia.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa DEDI KARTOMO ALIAS ACIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menyampaikan keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRANKI LEWIRISSA, SE** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Batam Nagoya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam menjalankan pekerjaan saksi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) meningkatkan kinerja petugas dalam standart layanan Kantor Cabang Batam Nagoya dengan jabatan sisten Manager Operasional dan Layanan Memonitor setiap aktifitas kegiatan operasional khususnya dalam pelayanan baik pelayanan terhadap nasabah pinjaman maupun nasabah simpanan, meminimalisir tingkat resiko terhadap operasional, mengarahkan sistem kerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- Bahwa yang saksi etahui tentang mutasi transaksi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor cabang Batam Nagoya dengan nomor rekening 0311-01-003953-53-0 atas nama DEDI KARTOMO, yang mana rekening tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana masih dalam lingkup tugas dan tanggung jaba saksi selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan;
- Bahwa diketahui oleh saksi nomor rekening 0311-01-003953-53-0 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) tersebut merupakan salah satu nasabah yang membuka rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Batam Nagoya sebagai nasabah Simpanan Pedesaan (SIMPEDES) sejak tanggal 12 Juni 2014 ;
- Bahwa dalam melakukan pembukaan rekening Terdakwa telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor rekening 0331-01-003953-53-0 atas nama DEDI KARTOMO di Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Batam Nagoya. Pada saat pembukaan rekening tersebut, Saudara DEDI KARTOMO merupakan nasabah perorangan dan Saksi tidak dapat memperlihatkan atau memberikan fotocopy formulir aplikasi pada saat Saudara DEDI KARTOMO pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk) Kantor Cabang Nagoya karena hal tersebut merupakan kerahasiaan Bank sehingga dibutuhkan izin dari Bank Indonesia;

- Bahwa fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Nagoya kepada terdakwa berupa buku tabungan, kartu ATM, E Banking (SMS banking dan Internet Banking) dan untuk mendapatkan fasilitas tabungan, nasabah atas nama terdakwa wajib menyampaikan data pribadi yang benar untuk pembukaan rekening dan sebagai nasabah terdakwa berhak mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, E Banking (SMS banking dan Internet Banking) ;
- Bahwa setahu saksi yang dituduhkan kepada terdakwa adalah melakukan transfer tidak ada izin dari Bank Indonesia ;
- Bahwa yang berhak menyediakan transfer dana adalah pihak Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan transfer dana tidak ada izin dari Bank Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi FITRIYANI, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Batam Nagoya dan Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Layanan adalah memastikan kepala bagian, staf teller dan customer service memberikan layanan kepada nasabah sesuai dengan system, prosedur dan manual di BCA ;
- Bahwa terdakwa tercatat sebagai nasabah tabungan di PT. Bank Central Asia (BCA) sejak tanggal 8 Nopember 2010 dengan nomor rekening 0612477581;
- Bahwa untuk menjadi menjadi nasabah harus memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku di BCA yaitu calon nasabah menyerahkan identitas diri yaitu KTP / SIM/paspor asli dan masih berlaku serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk melengkapi (misal surat domisi, NPWP, KITAS/KIMS/KITAP. Keterangan kerja dsb, Melengkapi dan mendandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening serta fasilitasnya termasuk syarat dan ketentuan sebagai nasabah BCA, Bersedia di wawancara terkait data yang diberikan;
- Bahwa produk yang terdapat di BCA adalah produk Dana, Produk Jasa dan Produk Kredit;
- Bahwa Produk dana adalah produk yang berupa simpanan nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh BCA untuk nasabah adalah Tahapan (Tahapan Biasa dan Tahapan Gold), Tabungan Xpresi, Tabungan prestasi, TabunganKu, Giro Rupiah dan Giro Vallas, Deposito Berjangka, BCA Dollar, Perbankan Elektronik dan Fasilitas yg diberikan antara lain Internet banking, mobile banking, sms banking;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi nasabah Bank Central Asia (BCA) yaitu Melengkapi Identitas Diri serta Dokumen Pendukung lainnya sesuai dengan jenis rekening yang akan di buka, Mengisi Form Pembukaan rekening dan fasilitas, Wawancara oleh esd (Know Your Customer I Prinsip mengenal nasabah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas Perbankan Elektronik pada Produk Dana yang terdapat di Bank Central Asia (BCA) adalah segala kegiatan perbankan yang menggunakan sistem elektronik ;
- Bahwa kegunaan Kegunaan layanan Internet Banking www.klikbca.com yang dimiliki oleh Bank Central Asia (BCA) tersebut adalah untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Baik dalam mengecek saldo, mentransfer uang, mengecek mutasi, mengecek pemakaian kartu kredit, melakukan pembayaran listrik, air dan pajak kemudian untuk membeli pulsa serta untuk melakukan pembayaran pembelian tiket ;
- Bahwa fasilitas yang telah diberikan kepada nasabah atas nama DEDI KARTOMO berupa tabungan tahapan, ATM, Mobile banking dan Internet Banking ;
- Bahwa untuk dapat menjadi nasabah dengan fasilitas perbankan elektronik di PT. Bank Central Asia (BCA) KCU Batam, DEDI KARTOMO wajib membawa identitas diri dan bukti kepemilikan (buku tabungan dan kartu atm ;
- Bahwa untuk kegiatan transfer dana yang menyediakan adalah pihak Bank
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DARYATMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT CIA CIA selaku Komisaris dan terdakwa sebagai Direktur;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Cia – Cia adalah sebagai Komisaris yaitu menyertakan modal atau penanam modal di PT. CIA CIA dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab direktur di PT. CIA – CIA yaitu mengatur operasional perusahaan ;
- Bahwa usaha PT. CIA CIA adalah penukaran mata uang asing dan telah mendapat izin dari Bank Indonesia sejak tanggal 24 April 2014;
- Bahwa di PT. CIA CIA terdakwa selain sebagai Direktur juga merangkap sebagai orang yang langsung bekerja dan bertanggungjawab di PT CIA CIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CIA CIA memiliki rekening perusahaan tetapi dalam kegiatan perusahaan sering menggunakan rekening pribadi Terdakwa yang dana di dalamnya adalah milik perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha sampingan yang dilakukan Terdakwa yakni menerima permintaan konsumen, setahu saksi PT CIA CIA hanya melakukan kegiatan penukaran mata uang asing ;
- Bahwa Laptop yang ada di perusahaan PT CIA CIA yang menjadi barang yang disita dalam perkara ini adalah barang inventaris perusahaan PT CIA CIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi SURYONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer dana di PT. CIA CIA ke rekening keluarga saksi di Jawa;
- Baha pada tanggal 27 Mei 2015 sedang berada di daerah Nagoya dan saat itu sudah sore hari, kemudian saksi yang ingin mengirimkan uang ke keluarganya di Jawa akan tetapi tidak memiliki uang di rekening, kemudian saksi datang ke kantor money changer terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mentransferkan uang yang dijawab terdakwa "bisa" sehingga kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke rekening BCA atas nama Anida Julitayanti, kemudian terdakwa mengenakan biaya pengiriman sebesar Rp.20.000,- yang disetujui saksi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang untuk ditransfer dan uang untuk biaya pengiriman sebesar Rp.20.000,- terdakwa kemudian memproses pentransferan uang tersebut dan terdakwa memberikan selebar kertas sebagai bukti pengiriman uang telah berhasil;
- bahwa saksi mengecek kepada penerima uang tersebut yakni Anida apakah uang yang dikirimkan sudah masuk dan Anida mengatakan uang yang dikirim sudah diterima Anida dan saksi merasa tidak dirugikan dengan membayar Rp.20.000,- untuk biaya pengiriman uang karena terdakwa merasa terbantu oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi APRIDONI, SH**, di bawah sumoah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi beserta tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap kantor PT. CIA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok B No. 3 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa PT. CIA CIA yang menjalankan kegiatan usaha pedagang valuta asing bukan bank (Money Changer) yang diduga telah melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin. Yang mana berdasarkan data bahwa PT. CIA-CIA bukan merupakan badan usaha bukan bank berbadan hukum Indonesia yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana. Ketika itu diketahui bahwa ada beberapa orang yang keluar masuk kedalam Money Changer PT. CIA CIA tersebut yang dicurigai telah melakukan kegiatan transfer dana ;
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan Tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri di atas adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP Gas / 80 / V / 2015 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Mei 2015, yang mana Surat Perintah Tugas tersebut ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Kepri KOMBES POL Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si dan yang menerima Perintah tersebut adalah AKBP MUDJI SUPRIYADI, S.H., SIK., M.H selaku PS ;
- Bahwa Direktur PT. CIA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok B No.3 Kec. Lubuk Baja Kota Batam yang diduga telah melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin yang diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 14.30 WIB tersebut adalah Terdakwa DEDIKARTOMO Alias Acia ;
- Bahwa penyelenggaraan transfer dana tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. CIA CIA adalah terdakwa selaku Direktur PT. CIA CIA bukan merupakan badan usaha bukan bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana ;
- Bahwa Kegiatan penyelenggaraan transfer dana yang ia lakukan adalah menerima perintah transfer sejumlah uang dari pengirim untuk dikirimkan kepada penerima dengan menggunakan rekening pribadi milik saudara DEDI KARTOMO melalui fasilitas Internet Banking Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dan terhadap seseorang yang meminta atau memerintahkan kepadanya untuk melakukan perintah transfer dana di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari penyelidikan didapatkan Satu buah buku yang berisikan catatan kegiatan tukar menukar valas dan transfer dana milik PT. CIA CIA bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DEDI KARTOMO telah melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana tanpa izin dikantor PT. CIA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok B No.3 Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Ahli sebagai berikut :

6. **Saksi TRIFALDI YUDISTIRA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Filosofi dibentuknya Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana ;
- Bahwa yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima ;
- Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Transfer Dana : adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana ;
- Bahwa untuk dapat menjadi penyelenggara transfer dana, suatu badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PB1/2012 tentang Transfer Dana dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana. Secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan, dokumen terkait kesiapan operasional, dan persyaratan bahwa direksi dan dewan komisaris atau pengawas pemohon memiliki integritas yang baik;
- Bahwa Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana dari Bank Indonesia harus menggunakan rekening milik badan usaha tersebut untuk dapat memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dalam hal badan usaha tersebut bermaksud untuk menggunakan rekening milik pribadi, maka Bank Indonesia akan meminta pemohon untuk mengubah mekanisme dengan menggunakan



rekening milik badan usaha. Sepanjang badan usaha belum menggunakan rekening milik badan usaha sendiri dalam menjalankan kegiatan transfer dana, maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin sebagai penyelenggara kepada badan usaha tersebut;

- Bila suatu perusahaan menjalankan kegiatan transfer dana tanpa izin dari Bank Indonesia, maka perusahaan tersebut dapat diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Transfer Dana. Dalam hal ini perlu dipastikan apakah penggunaan rekening pribadi tersebut memang dilakukan untuk melakukan kegiatan transfer dana, yaitu kegiatan memfasilitasi transaksi antara 2 (dua) orang yang berbeda ;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Transfer Dana dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud di atas, perizinan sebagai penyelenggara transfer dana hanya diberikan kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank. Dengan demikian, orang perseorangan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana ;
- Bahwa pada prinsipnya, dalam hal seseorang melakukan transaksi mentransfer sejumlah dana kepada pihak lain, yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima **(beneficiary)**, dan transaksi tersebut dilakukan atas dasar perintah dari pihak lain pula, yang dalam hal ini bertindak sebagai pengirim asal **(originator)**, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah memfasilitasi pelaksanaan transfer dana untuk kepentingan orang lain, sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan dapat dipandang telah melakukan penyelenggaraan kegiatan transfer dana ;
- Bahwa pihak yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara transfer dana pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh Undang-undang Transfer Dana untuk menyelenggarakan kegiatan transfer dana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur PT. CiA CIA adalah mengelola atau menjalankan kegiatan usaha pada perusahaan tersebut. PT. CIA CIA bergerak dibidang usaha pedagang valuta asing bukan bank (Money Change) yang beralamat di Komp. Batama Blok.B No.3 Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa PT. CIA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok B No.3 Lubuk Baja Kota Batam menjalankan kegiatan usaha pedagang valuta asing bukan bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Money Change) sejak diberikan izin oleh Bank Indonesia pada tanggal 24 April 2014. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang didaam sertifikat yang diberikan Bank Indonesia kepada PT. CIA CIA dengan No.16/4/KEP.GB/Btm/ 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa Struktur organisasi PT. CIA CiA yang beralamat di Komp. Batama Blok B No.3 Lubuk Baja Kota Batam dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank (Money Change) sebagai berikut : Saudara DARYATMO selaku Komisaris; terdakwa sendiri selaku Direktur; dan Saudara LOUISA selaku Kasir;
- Bahwa Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri mengetahui kegiatan usaha Transfer Dana yang telah terdakwa lakukan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 14.30 WIB dimana pada saat itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kantor PT. CiA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok.B No.3 Lubuk Baja Kota Batam. Dan terhadap terdakwa ada diperlihatkan oleh pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri berupa Surat Perintah Tugas ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggara transfer dana tersebut,terdakwa lakukan di Kantor PT. CIA CIA yang beralamat di Komp. Batama Blok.B No.3 Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa adapun sistem atau cara yang terdakwa lakukan dalam kegiatan penyelenggara transfer dana di Kantor PT. CIA CIA tersebut adalah apabila ada seseorang yang datang ke kantor PT. CIA CIA dan meminta atau memerintahkan untuk mentransferkan sejumlah uang sesuai dengan perintah dari orang tersebut. Kemudian saya menerima dan mengirimkan sejumlah uang sebagaimana permintaan atau perintah dari orang tersebut melalui sistem internet banking dengan menggunakan alat bantu berupa laptop dengan merek COMPAQ Presario CQ40. Adapun rekening yang digunakan yaitu milik saya sendiri yaitu Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 0612477581 dan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033101003953530
- Bahwa Cara terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebagaimana permintaan atau perintah transfer dana dari seseorang tersebut melalui sistem internet banking adalah Apabila menggunakan rekening Bank Central Asia, maka terdakwa akan membuka website www.klikbca.com, kemudian klik login individual dan memasukkan User ID dan Pin Internet Banking. Lalu memilih transfer dana dan mendaftar rekening tujuan dan verifikasi menggunakan TOKEN, Apabila menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia, maka tersangka akan membuka website <https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html>, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

login dengan cara memasukkan User ID dan Password, lalu memilih menu transfer dan memilih daftar transfer kemudian memasukkan nama dan nomor rekening tujuan dan melakukan verifikasi menggunakan nomor handphone terdakwa (081277711100), Apabila ada seseorang meminta atau memerintahkan untuk mentransfer uangnya ke rekening bank selain dari rekening yang terdakwa gunakan untuk menjalankan kegiatan transfer dana yaitu Bank Central Asia (BCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), terdakwa tetap mengirimkannya menggunakan salah satu rekening Bank milik tersebut dengan syarat seseorang tersebut akan dikenakan biaya tambahan ;

- Bahwa Biaya yang dikenakan kepada seseorang yang meminta atau memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan perintah transfer dana dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Yang menetapkan atau menentukan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang atau pelanggan yang akan melakukan perintah transfer dana tersebut melalui terdakwa di PT. CIA CIA yang berlatat di Komp. Batama Blok B No.3 Lubuk Baja Kota Batam adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada yang memerintah atau menyuruh terdakwa untuk melakukan Kegiatan penyelenggaraan transfer dana, kegiatan penyelenggaraan transfer dana tersebut terdawalakukan atas dasar kemauan terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop dengan merek COMPAQ Presario CQ40 tersebut terdakwa gunakan untuk menjalankan kegiatan penyelenggaraan transfer dana. Yang mana cara kerja 1 (satu) unit laptop dengan merek COMPAQ Presario CQ40 tersebut harus terhubung internet agar dapat mengakses sistem internet banking milik Bank Central Asia yaitu www.klikbca.com dan internet banking Bank Rakyat Indonesia yaitu **Error! Hyperlink reference not valid..** Sehingga dengan ter aksesnya sistem internet banking di 1 (satu) unit laptop dengan merek COMPAQ Presario CQ40, terdakwa dapat mengirimkan sejumlah uang dari rekening pribadi milik terdakwa ke rekening penerima sesuai perintah dari orang yang memerintahkan kepada terdakwa untuk mentransfer dana tersebut ;
- Bahwa terdakwa selama melakukan kegiatan transfer dana adalah mengatasnamakan perusahaan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama 4 (empat) bulan melakukan kegiatan transfer dana sebesar Rp. 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana;
- 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam;
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n DEDI KARTOMO pada bulan April 2015 s/d Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Direktur dari PT CIA CIA serta penyelenggara usaha PT. CIA CIA ;
- Bahwa ijin usaha yang dimiliki oleh PT CIA CIA hanya untuk usaha penukaran mata uang asing;
- Bahwa PT CIA CIA yang penyelenggaraan usahanya dilakukan oleh terdakwa sebagai direktur sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan 27 Mei 2015 juga menerima permintaan konsumen untuk melakukan pengiriman dana yang semula dalam bentuk penyerahan uang tunai kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening pihak yang dituju oleh konsumen melalui rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BRI Nomor rekening 0331-01-003953-53-0 atas nama Dedi Kartomo di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) dan juga rekening BCA dengan nomor rekening 0612477581 atas nama Dedi Kartomo di Bank Central Asia (BCA) ;
- Bahwa pengiriman uang di bawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat biaya transfer sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pengiriman diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat biaya transfer sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pengiriman uang melalui transfer ATM dan internet Banking PT CIA CIA mendapat keuntungan bulan Februari 2015 : Total transfer Rp.19.972.000,- dengan keuntungan sebesar Rp.605.000,- ; bulan Maret 2015 : Total Transfet Rp.25.600.000,- dengan keuntungan sebesar Rp.740.000,-; Bulan April 2015 : Total Transfer Rp.15.350.000,- dengan keuntungan sebesar Ro.505.000,- ; bulan Mei 2015: total Transfer Rp.31.150.000,- dengan keuntungan sebesar Rp.770.000,- sehingga keuntungan total terdakwa berjumlah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT CIA CIA adalah perusahaan perseroan yang telah terdaftar secara resmi pada kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia serta telah disahkan sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan juga terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana;
3. Tanpa ijin Bank Indonesia;

1. UNSUR “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 79 Undang-undang nomor . 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah merujuk pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yaitu Badan usaha bukan Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa selaku Direktur PT. CIA CIA dan juga sebagai penyelenggara dari PT. CIA CIA adalah harus dipandang sebagai seseorang yang mewakili perusahaannya sebagai Badan Hukum dimana terdakwa dalam menjalankan kegiatannya bukan berlaku sebagai pribadi namun sebagai direktur PT CIA CIA sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C-7.HT.03.01-Th.2006 tanggal 17 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya unsur setiap orang dalam unsur pasal ini telah terbukti menurut hukum;

2. UNSUR “ Melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Transfer Dana didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah “rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengirim Asal (Originator) dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima (Beneficiary) di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah “pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perintah Transfer dana dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana adalah “ perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana (tertentu) kepada Penerima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwasanya PT CIA CIA yang penyelenggaraan usahanya dilakukan oleh terdakwa sebagai direktur yang mana PT. CIA CIA bergerak dibidang penukaran mata uang asing (money changer) sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan 27 Mei 2015 juga menerima permintaan konsumen untuk melakukan pengiriman dana yang semula dalam bentuk penyerahan uang tunai kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa selaku Pengirim Asal (Originator) ditransfer ke rekening pihak yang dituju oleh konsumen melalui rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BRI Nomor rekening 0331-01-003953-53-0 atas nama Dedi Kartomo di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) dan juga rekening BCA dengan nomor rekening 0612477581 atas nama Dedi Kartomo di Bank Central Asia (BCA) dimana pengiriman uang di bawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat biaya transfer sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pengiriman diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat biaya transfer sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwasanya terdakwa selaku Pengirim Asal (Originator) telah memberi perintah kepada Penyelenggara Penerima yakni dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero Tbk) dan PT. Bank Central Asia (BCA) untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang dilakukan terdakwa dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa unsur perbuatan ini telah terbukti dilakukan oleh diri terdakwa menurut hukum ;

3. UNSUR “Tanpa ijin Bank Indonesia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya PT CIA CIA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pedagang valuta asing yang telah mendapat ijin dari Bank Indonesia sejak tanggal 24 April 2014 dimana berdasarkan keterangan saksi DARYATMO yang merupakan komisaris di PT CIA CIA bahwa perusahaan PT CIA CIA hanya melakukan kegiatan penukaran mata uang asing (money changer) dan tidak ada melakukan kegiatan transfer dana yang dimintakan oleh konsumen yang datang ke perusahaan tersebut dan PT CIA CIA tidak ada mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan transfer dana dari Bank Indonesia

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli bahwasanya perizinan sebagai penyelenggara transfer dana hanya diberikan kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank sehingga dengan demikian orang perseorangan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya unsur perbuatan di dalam pasal ini terbukti dilakukan oleh terdakwa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan diri terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan terhadap perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli , keterangan terdakwa serta barang bukti bahwasanya terdakwa dalam melakukan perbuatan penyelenggaraan transfer dana tersebut sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum bertindak sebagai Direktur PT CIA CIA dan juga penyelenggara usaha yang berbentuk Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana PT CIA CIA mempunyai ijin usaha sebagai money changer atau penukaran mata uang asing namun meskipun terdakwa bertindak sebagai Direktur PT CIA CIA dalam melakukan usaha penyelenggaraan transfer Dana namun dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidaklah menggunakan harta kekayaan perusahaan namun menggunakan harta kekayaan pribadi yang mana di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) yang memisahkan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi dimana terdakwa dalam melakukan penyelenggaraan transfer dana yaitu dengan menggunakan rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BRI Nomor rekening 0331-01-003953-53-0 atas nama Dedi Kartomo di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk) dan juga rekening BCA dengan nomor rekening 0612477581 atas nama Dedi Kartomo di Bank Central Asia (BCA), selain itu juga bila melihat dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam kurun waktu 4 (empat) bulan terdakwa hanyalah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 79 Undang-undang Nomor.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012 tentang Badan Usaha bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa ijin Bank Indonesia dapat dikenai sanksi administratif antara lain : Teguran; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana; atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana; maka Majelis berpendapat bahwasanya bilapun kegiatan yang dilakukan terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa ijin dari Bank Indonesia adalah merupakan bentuk pelanggaran administratif, maka terhadap pelanggaran Administratif tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administratif yang penentuan hukumannya merupakan kewenangan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimabangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya adalah terbukti namun bukan merupakan suatu Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu Tindak Pidana maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan untuk menyatakan terdakwa “ LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
- 2). 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana.
- 3). 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n DEDI KARTOMO pada bulan April 2015 s/d Mei 2015.
- 4). 1 (satu) bundel rekening Koran BRI nomor rekening 033101003953530 a.n DEDI KARTOMO pada bulan Februari 2015 s/d Mei 2015

maka dikembalikan kepada Terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ Presario CQ40 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) buah buku warna merah sebagai catatan transaksi penukaran valuta asing dan transfer dana.
- 3). 1 (satu) bundel rekening Koran BCA nomor rekening 0612477581 a.n DEDI KARTOMO pada bulan Februari 2015 s/d Mei 2015.

dikembalikan kepada Terdakwa DEDI KARTOMO Alias ACIA

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, oleh Zulkifli, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH.,MH. dan Iman Budi Putra Noor, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Susanto Maratua, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Saryo Fernando, SH.